

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
ANAK CACAT FISIK DAN ATAU MENTAL DALAM
MEMPEROLEH PENDIDIKAN ATAS BIAYA
NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH
(Studi di Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

CANDRA INOTIA
NIM : 1516150033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITU TAGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2020/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Candra Intotia, NIM 1516150033 dengan judul "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara perspektif siyasah (Studi di kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munqasasah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu 21 Januari 2021
1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pusmita, M.Ag.
NIP. 197106241998032001

Wery Gusmansyah, SH., M.H.
NIP. 1982202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagur Dewa Telp. (0736) 51276 Fax: (0736) 51171-Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Candra Inotia NIM 1516150033 yang berjudul "Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara perspektif syariah (Studi di kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 10 Februari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 15 Februari 2021



Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
 NIP. 196303071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua : Sekretaris

Dr. Yusmita, M.Ag.
 NIP. 197106241998032001

Wery Gusmansyah, SH., MH.
 NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Masrizal, MH.
 NIP. 195906261994031001

Fauzan, S.Ag., MH.
 NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini berjudul "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyarah (Studi di Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atas pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M

H

Mahasiswa yang menyatakan



Candra Inotia

NIM. 1516150033

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadalah:11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah memberikan akan budi untuk berfikir. Shalawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada-Mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan do'a, motivasi, semangat, dukungan baik materi maupun non materi dalam proses pembuatan skripsi ini. Dengan mengharap ridho-Mu, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini selesai pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan agama yang indah ini.
3. Kepada Orang tua ku Bapak Abdul Muluk (Alm) dan Ibu Nonce Buaton Nainggolan, serta Kakak Perempuan ku Indah Cucu Rostanti, terima kasih atas do'a, perjuangan dan motivasinya.
4. Dosen pembimbingku, Dr. Yusmita, M.Ag. dan Wery Gusmansyah, S.HI., M.H. yang telah membimbingku, memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Hukum Tata Negara.
6. Keluarga Besar Alumni SMA Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu.
7. Siapapun itu yang ikut berperan dalam setiap langkah perjuanganku yang tidak mungkin ku sebutkan satu persatu, skripsi ini kupersembahkan untuk kalian.
8. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini berjudul “Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atas pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M

H

Mahasiswa yang menyatakan

Candra Inotia

NIM. 1516150033

ABSTRAK

Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah. Oleh: Candra Inotia Nim: 1516150033.

Pembimbing 1: Dr. Yusmita, M.Ag, dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, S.HI., M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan?, (2) Bagaimana Implementasi Siyasah Terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan?. Adapun tujuan dari penelian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan Atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan. Untuk Mengetahui Implementasi Siyasah Terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan Atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dilapangan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa Hak memperoleh dan memilih pendidikan bagi setiap warga negara, baik penyandang Disabilitas maupun Nonpenyandang Disabilitas adalah sama. Artinya, Penyandang Disabilitas berhak juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang ditempuh warga nonPenyandang Disabilitas di samping pilihan pendidikan di sekolah reguler, Penyandang Disabilitas dapat juga memilih pendidikan di sekolah luar biasa (SLB). SLB diselenggarakan khusus bagi yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, Hukum Islam menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. menegaskan kesetaraan tarhadap anak cacat fisik dan atau mental (penyandang disabilitas)

Kata kunci: Disabilitas, HAM, Pendidikan

ABSTRACT

Analysis of Article 54 Act no. 39 year 1999 on Human rights to children physically disabled and or mentally in gaining an education on the state cost of Islamic legal perspectives. By Candra Inotia Nim: 1516150033.

Mentor 1: Dr Yusmita, M.Ag, and mentor II: Wery Gusmansyah, S. HI., M.H.

There are two issues related to the writing of this thesis, namely: (1) How is the analysis of article 54 of law number 39 year 1999 on human rights against physically and or mentally disabled children in obtaining an education?, (2) How is the analysis of Islamic law on article 54 of law number 39 year 1999 about human rights against physically and or mentally disabled children in gaining an education The purpose of this study is to know the analysis of Article 54 Act no. 39 year 1999 about human rights against disabled and Mental children physically in gaining an education. To know the analysis of Islamic Law on article 54 Act No. 39 year 1999 on human rights against disabled or Mental children in obtaining an education. To uncover the issue deeply and thoroughly, researchers use the empirical law research method of research explaining and describing an event or fact that occurs in the field, from the results of the study found that the right to acquire and choose education for every citizen, both disability and non-disability are the same. This means that people with disabilities are also entitled to education at the education institution that is taken by non-handicapped residents in addition to educational options in regular schools, with disabilities can also choose an education at the School of Extraordinary (SLB). SLB is held specifically for those who bear physical and/or mental disorders, Islamic Law explains that all human beings have the same rights and obligations there is no difference whatsoever between the social, educational, or physical background of a person, which distinguishes between people is an aspect of his fear and faith. Affirms the degree of physical and Mental Disability (disability)

Keywords: Disability, Rights, Education

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Berhak Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah (Studi Di Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Ade Kosasih, SH., MH. Sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.Ag. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah, S.HI., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlas.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ M
H

Candra Inotia
NIM. 1516150033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia	13
B. Disabilitas.....	19
C. Siyasah Dusturiyah.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kota Bengkulu.....	51
B. Keadaan Penduduk Kota Bengkulu.....	54
C. Visi dan Misi Kota Bengkulu	55

D. Data Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu	57
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelmentasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik dan Atau Mental dalam memperoleh Pendidikan di Kota Bengkulu.....	61
--	----

1. Implementasi Pada Anak Ccat Fisik	61
--	----

2. Implementasi Pada Anak Cacat Mental	64
--	----

3. Implementasi Pada Anak Cacat Fisik Dan Mental	67
--	----

B. Implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik dan Atau Mental dalam memperoleh Pendidikan atas Biaya Negara Perspektif Siyazah	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran.....	77
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu	53
Tabel 2. Rekapitulasi Data Siswa Disabilitas SLB di Kota Bengkulu.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang lahir ke dunia adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua. Sebagai amanah maka sang anak harus dipelihara, dijaga dan didik dengan baik. Sebagai sebuah amanah, ia tidak boleh disia-siakan atau ditelantarkan. Oleh karena itu, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang didasari oleh keimanan, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang membangun, bukan merusak, dan kekhawatiran tentang munculnya sikap durhaka sang anak hanya dapat diantisipasi dengan pendidikan yang didasari keimanan.¹

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia, bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan ia telah memiliki hak asasinya sendiri.² HAM sifatnya berlaku secara universal, sebagaimana dasaru' –dasarnya telah termuat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM (*Declaration of Human Rights*) dan juga telah tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28C Ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

¹ Karim Sa'ad, *Agar Anak Tidak Durhaka*, (Jakarta: Darul Aqiqah, 2006), h. 8

² Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³

Indonesia memiliki cita-cita untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, budaya, agama, ataupun warna kulit sekalipun. Namun hal ini belum dirasakan oleh golongan atau kelompok minoritas yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi ataupun terkadang tidak memperoleh hak mereka sebagai warga negara Indonesia yakni para anak cacat fisik dan atau mental. Menjadi anak cacat fisik dan atau mental di tengah masyarakat yang menganut paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu saja menghambat ruang gerak para anak cacat fisik dan atau mental karena semua sarana dan prasarana umum yang ada, telah di desain khusus untuk orang normal yang bukan penyandang cacat, sehingga belum ada fasilitas publik yang memadai bagi para anak cacat fisik dan atau mental. Pada umumnya anak cacat fisik dan atau mental masih menjadi kaum yang rentan dan termarginalkan di tengah masyarakat. Padahal konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kondisi anak cacat fisik dan atau mental tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang anak cacat fisik dan atau mental menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat normal dikarenakan hambatan dalam

³ Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Padahal anak cacat fisik dan atau mental memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya anak cacat fisik dan atau mental mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal,⁴ dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Sebagaimana tercantum dalam Qs . An-Nur:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ

Artinya: Tidak ada larangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, dan rumah ibu kalian

⁴ Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Peyandang Disabilitas”, *Sosio Informa*, vol. 2, No. 02, Mei-Agustus 2016, h. 167

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang anak cacat fisik dan atau mental dan yang bukan penyandang anak cacat fisik dan atau mental, bahwa mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.

Secara mendasar Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat tanpa membeda-bedakan, Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah selaku penyelenggara Negara seharusnya perlu menentukan suatu perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya dalam menjamin Jaminan Sosial.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan”

Ada juga di Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi anak cacat fisik dan atau mental untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan juga terdapat Dalam Pasal 93 ayat (1)⁵, (2)⁶, dan (3)⁷.

⁵ Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan

⁶ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

⁷ Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan Andre Ariska selaku anak yang mengalami cacat fisik, mengatakan bahwa:

Saat dia bersekolah dia tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu semasa dia menempuh pendidikan di sekolah.⁸

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan. Di dalam pasal tersebut ada beberapa hak yang diperoleh oleh anak cacat fisik dan atau mental, tetapi dengan beberapa pertimbangan penulis membatasi hanya pada hak anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan, maka daripada itu Penulis akan membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah (Studi di Kota Bengkulu) .

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisikk dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara ?

⁸ Hasil Wawancara Andre Ariska

2. Bagaimana Implementasi Terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara perspektif siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya Negara.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis/akademis, artinya manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan praktis, artinya manfaat bagi lembaga, atau manfaat bagi pengambil yang terkait. Secara teoritis menambah wawasan keilmuan bagi penulis terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Dalam memelihara Penyandang anak cacat fisik dan atau mental, untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian dan dapat memberi masukan bagi pengembangan penelitian serupa di lingkungan fakultas syari'ah dan hukum pada prodi Hukum Tata Negara.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Disusun Novindry Dian Anggraini dengan judul “*Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*”⁹ Skripsi ini membahas tentang sejauh mana peran pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap kaum penyandang disabilitas. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah yakni, membahas bagaimana implementasi pasal 54 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas
2. Skripsi Disusun Abdurahman dengan judul “*Hak Pendidikan Anak Cacat Mental dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”¹⁰ Skripsi ini membahas tentang Hak bagi Anak Cacat Mental dalam memperoleh Pendidikan bagi anak Cacat Mental. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah implementasi pasal 54 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

⁹ Skripsi Novindry Dian Anggraini, *Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung , 2019)

¹⁰ Skripsi Abdurahman, *Hak Pendidikan Anak Cacat Mental dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan dalam hal ini.¹³ penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian tentang Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Tentang Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah Di Kota Bengkulu

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), h. 1

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UI-Press) h. 42

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h 17

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, dengan kisaran waktu yang telah tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu berlangsung 1 september 2020 sampai dengan 25 September 2020.

3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan alasan berdasarkan pengertian tersebut, peneliti memiliki kriteria yang menjadi informan yang menjadi informan dalam penelitian antara lain:

1. Informan harus mengalami langsung dan melihat situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bersedia untuk diwawancarai saat penelitian berlangsung

Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 2 orang yaitu, koordinator pendidikan anak dan koordinator sarana pembinaan pendidikan serta 1 orang anak penyandang cacat fisik dan atau mental serta 1 orang tua dari anak penyandang cacat fisik dan atau mental.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Sumber data akan diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada dua orang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Bidang Pembinaan Khusus, dan dua orang anak penyandang cacat fisik dan atau mental.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian penulis tentang Tentang Anak Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan atas biaya negara, disini penulis mewawancarai orang tua anak penyandang cacat fisik dan atau mental.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti. Dalam penelitian ini digunakan wawancara berstruktur yang langsung ditanyakan kepada pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, anak penyandang cacat fisik dan atau mental dan orang tua dari anak penyandang cacat fisik.

¹⁴ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta ; PT. Raja Gravindo Persada, 2006) h. 30

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar. Dokumentasi berupa data jumlah anak cacat fisik dan atau mental yang menempuh pendidikan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan, kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif. Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain..

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan pembahasan secara global dan juga untuk memudahkan penelitian, maka penulis perlu mengungkapkan sistematika penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu pendahuluan, bagian isi dan penutup adapun sistematikanya sebagian berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Kajian Teori meliputi Berisi teori-teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia, Disabilitas, dan Siyasa Dusturiyah.
- Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian meliputi Deskripsi Wilayah Kota Bengkulu, Fisi dan Misi Kota Benkulu dan Data Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik Dan Atau Mental Dalam Memperoleh Pendidikan di Kota Bengkulu, dan Implementasi Pasal 54 Undang-Undang no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik dan atau Mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara persfektif siayah.
- Bab V Merupakan penutup, berupa kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan urain yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat *supralegal*, artinya tidak tergantung pada adanya pada suatu negara atau Undang-Undang Dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih yakni Tuhan.¹⁵

Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo¹⁶, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (*fundamental*) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

¹⁵ Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 64

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 211

langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹⁷

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh kapanpun dan siapa pun. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum¹⁹. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

¹⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁹ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.201

2. Jenis Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB)²⁰:

- a. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
 - 1) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
 - 2) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
 - 3) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
 - 4) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
 - 5) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
 - 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
 - 7) Hak bergerak;
 - 8) Hak memperoleh suaka;

²⁰ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*..., h. 215-216

- 9) Hak atas suatu kebangsaan;
 - 10) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
 - 11) Hak untuk mempunyai hak milik;
 - 12) Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama;
 - 13) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
 - 14) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
 - 15) Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :
- 1) Hak atas jaminan sosial;
 - 2) Hak untuk bekerja;
 - 3) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - 4) Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
 - 5) Hak atas istirahat dan waktu senggang;
 - 6) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
 - 7) Hak atas pendidikan;
 - 8) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas beberapa prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh berbagai elemen masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran terhadap hak

asasi manusia. Adapun Prinsip-prinsip terhadap hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional adalah²¹

- a. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;
 - b. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
 - c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.
3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.

Dasar Hukum Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan, sebab tidak sesuai dengan peri kemanusiaan maupun peri keadilan. Dan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ segala warga Indonesia memiliki persamaan

²¹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta:PUSHAM UII 2008), h.39-41

kedudukan dalam pemerintahan dan hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualikan”.²² Terdapat juga dalam pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”.

Dasar Hukum Hak Asasi Manusia terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²³

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

Lebih lanjut lagi Hak Asasi Manusia bukan hanya memberikan hak kepada masyarakat pada umumnya Hak Asasi Manusia pada hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga

²² Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

²⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

memberikan hak kepada anak yang berkebutuhan khusus yang terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara”

Anak-anak cacat fisik dan atau mental berkesempatan dalam memperoleh pendidikan yang tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya yang dapat menghambat dalam meraih pendidikan, hal ini merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam menjamin hak anak cacat fisik dan atau mental.

B. Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁵ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “anak cacat fisik dan atau mental” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Istilah “anak cacat fisik dan atau mental” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia. Penyandang disabilitas disini merupakan sebutan lain dari anak cacat fisik dan atau mental, Karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia masih menggunakan kata-kata anak cacat fisik dan atau mental, Karena kata “anak cacat fisik dan atau mental” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”. Tetapi penulis disini menggunakan kata-kata anak cacat fisik dan atau mental dikarenakan penulis meneliti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana masih menggunakan kata-kata anak cacat fisik dan atau mental.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau *abnormalitas* struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan

kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.²⁶

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*.²⁷ Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus di perhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.²⁸

a. Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi

²⁶ Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Skripsi. (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2015), h.56

²⁷ *Selfconcept* adalah konsep diri, yaitu pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri.

²⁸ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), h. 296

istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.²⁹

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.³⁰

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.

Beberapa faktor harus berinteraksi sebelum tipe tuna rungu ini menjadi perhatian para psikolog.

- 1) Faktor pendorong

²⁹ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2...*, h. 299

³⁰ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jokjakarta: Javalitera, 2012), h. 17

a) Biologis infeksi atau penyakit lain yang menyebabkan hilangnya pendengaran selama tahap-tahap yang sangat penting sebelum perkembangan bahasa dan awal perkembangan bahasa. Ini menjadi jelas pada tahap kemudian.

b) Psikologis

(1) Latar belakang keluarga yang menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah sekurang-kurangnya toleransi yang rendah terhadap stres atau persaingan.

(2) Reaksi keluarga terhadap kualitas pendengaran sehingga memperkuat berkurangnya toleransi terhadap stres.

2) Faktor-faktor pemercepat Banyak terjadi bahwa stres dan tegangan dalam penyesuaian diri dengan teman-teman sebaya di sekolah dan faktor-faktor sosial yang lain, dijumpai anak ketika ia meninggalkan lingkungan keluarga yang lebih terlindung.

b. Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 dipakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki

kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.³¹ Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas”.

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik di bandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya diberi potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.³²

c. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.³³ Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan

³¹ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 12

³² Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2...*, h. 302

³³ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), h.44

kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, poliomyelitis serta cacat ortopedis lainnya. Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak cerebral palsy. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit

gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.

- 2) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, lumpuh otak ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat lumpuh otak dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal, dan
- 3) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat lumpuh otak berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.³⁴

d. Tuna Grahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, yaitu:

³⁴ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan...*h. 46

1) Keterbatasan intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo.

2) Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

3) Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongkan menjadi empat golongan.³⁵

a) Kategori Ringan

(*Moron* atau *Debil*) Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

b) Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

c) Kategori berat (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC,

³⁵ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat...*, h. 52

IQ nya 39-25. Penderita memiliki abnormalitas gisik bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

d) Kategori sangat berat (Profound) Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

e. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berani melanggar aturan yang berlaku;
- 2) Mudah emosi; dan
- 3) Suka melakukan tindakan agresif

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

- 1) Kondisi keluarga yang tidak baik atau broken home;
- 2) Kurangnya kasih sayang dari orang tua;
- 3) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah;
- 4) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
- 5) Memiliki keturunan gangguan jiwa.

f. Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis di anggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti

terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat disimpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu di cermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

3. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas.

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dasar hukum penyandang disabilitas mulanya terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang

membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa,

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ketentuan pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Jadi kelompok yang dituju tersebut juga menyasar kepada anak cacat fisik dan atau cacat mental.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pelindungan hak anak cacat fisik dan atau mental juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan dari sekian banyak peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, dalam segala sektor, berhasil terkumpul 114 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu anak cacat fisik dan atau mental. Tetapi dalam penelitian ini penulis mengambil ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hak asasi manusia yang secara tidak langsung juga melindungi hak dari anak cacat fisik dan atau mental terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

Perlindungan hak para anak cacat fisik dan atau mental terlindungi dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan”

Dalam pasal ini hak anak cacat fisik dan atau mental dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak anak cacat fisik dan atau mental memiliki hak asasi yang sama dengan hak asasi anak pada anak normal pada umumnya. Sehingga membuat kesempatan pada anak cacat fisik dan atau mental sama dengan kesempatan pada umumnya.

Pemberian hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau cacat mental dalam mendapatkan hak pendidikan juga terdapat dalam Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dikatakan bahwa :

“Setiap anak berhak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Selain itu ada juga ada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, dan beberapa lagi sedikit dalam yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan mengenai hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terletak Pasal 12, yang berbunyi:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”

Anak cacat fisik dan atau mental juga lindungi dalam hal memperoleh rehabilitas, mendapatkan bantuan sosial dan juga memiliki hak dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka, pemerintah dalam hal ini melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesetaraan dengan anak pada umumnya.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dasar hukum penyandang disabilitas terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas, Undang-Undang ini merupakan peraturan berkelanjutan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam memenuhi hak-hak anak cacat fisik dan atau mental.

Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa:

“perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu”

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di perlukan peraturan perundang-undangan yang untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di jelaskan beberapa hak anak cacat fisik dan atau mental. Adapun hak-hak anak cacat fisik dan atau cacat mental tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di perlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan pada anak normal pada umumnya. Hak dari anak cacat fisik dan atau mental terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

Disini anak cacat dan atau cacat mental pada dasarnya memiliki hak yang sama pada anak normal pada umumnya, karena terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa anak cacat fisik dan atau mental mendapatkan hak dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar dalam rangka untuk tumbuh dan berkembang yang secara layak.

Hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau mental juga terdapat dalam Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam pasal tersebut anak cacat fisik dan atau mental memiliki hak dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasannya.

“Setiap anak berhak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”

Hak-hak anak cacat fisik dan atau cacat mental lebih lengkap dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal tersebutkan bahwa:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan”

Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut disebutkan bahwa anak cacat fisik dan atau mental memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan, perawatan, dan bantuan khusus yang mana beberapa hak tersebut di biaya atas negara yang bertujuan untuk menjamin anak cacat fisik dan atau cacat mental dalam menjalankan kehidupannya dan memiliki kesamaan kemartabatan sama dengan anak normal pada umumnya.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia anak cacat fisik dan atau anak cacat mental dalam memperoleh hak pendidikan dijamin oleh undang-undang dan juga dibiayai oleh negara dan disebutkan juga hak tersebut juga mendukung anak cacat fisik dan atau mental dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan dalam kehidupan benegara

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara”

Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di jelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi:

- a. Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - 1) hidup;
 - 2) bebas dari stigma;
 - 3) privasi;
 - 4) kedilan dan perlindungan hukum;
 - 5) pendidikan;
 - 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - 7) kesehatan;
 - 8) politik;
 - 9) keagamaan;
 - 10) keolahragaan;
 - 11) kebudayaan dan pariwisata;
 - 12) kesejahteraan sosial;
 - 13) aksesibilitas;
 - 14) pelayanan publik;
 - 15) perlindungan dari bencana;

- 16) habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) konsesi;
- 18) pendataan;
- 19) hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
- 20) bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- 22) bebas dari tindakan dekriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

b. Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat

(1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- 1) mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 5) pemenuhan kebutuhan khusus;
- 6) perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
- 7) pendapatkan pendampingan sosial.

5. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.

Pendidikan yang diterima terutama pendidikan waktu kecil, ialah pendidikan yang banyak menentukan hari ke depan seseorang: apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang baik, ataupun menjadi jelatang masyarakat. Dan pendidikan pula yang akan menentukan apakah nantinya si anak akan menjadi orang yang cinta kepada tanah air dan bangsanya ataukah menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Demikian pula tentang kepercayaan kepada Tuhan dan ketekunan beragama, ditentukan pula oleh macam pendidikan yang dilaluinya sejak kecil.³⁶

Penyandang disabilitas dilindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan dan perlindungan anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 yang dikatakan bahwa :

“ Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera seusai dengan hak asasi manusia”

Hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan sudah dijamin dalam Undang-Undang hak asasi manusia, karena kata setiap orang disini merupakan termasuk dari anak cacat fisik dan atau mental. Sehingga anak cacat fisik dan atau mental mampu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing dengan anak pada umumnya.

³⁶ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), h. 59

Dalam hal mengembangkan diri dalam memperoleh pendidikan juga dilindungi oleh Undang-Undang yakni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”

Pemberdayaan terhadap anak penyandang disabilitas atau anak cacat fisik dan atau mental dijamin oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 54. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin adanya hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas atau anak cacat fisik dan atau mental dan dibiayai juga dijamin dalam pembiayaan pendidikan atas biaya negara, hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau mental juga dijalankan. Dikatakan bahwa:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan”

Dijelaskan bahwa hak pendidikan anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh hak pendidikannya di biaya negara sehingga bisa membantu dalam meningkatkan kemampuan rasa percaya diri dan kemampuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sehingga dapat menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan. Sehingga bisa di setarakan dengan hak pendidikan pada anak pada umumnya.

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara”

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Ayat (1), setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. Ayat (2), setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³⁷

Adapun hak pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Selain hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, pembahasan pendidikan juga di atur kedalam beberapa padsal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 40

- a. Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Ayat (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945

laksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

- c. Ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Ayat (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- e. Ayat (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- f. Ayat (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- g. Ayat (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.³⁸

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara

³⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴¹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar”

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstual Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1771

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

⁴¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h.52

dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴²

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴³ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h.53

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h.. 177-178

dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....*, h.. 18

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* h. 47

- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:⁴⁷

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang

⁴⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*.... h. 47-48

⁴⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*.... h. 48

Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- c. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. *Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang 49 Ibid, hlm. 48 39 dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama

sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidiyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh

lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁴⁸

يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوٓلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama naik baginya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintah perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstual Dokrin...*, h. 157-158.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kota Bengkulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km² dalam Provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibukota bagi Provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981. Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km² dan terdiri atas empat wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa, dimana secara administratif berbatasan dengan :

1. Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah utara dan timur
2. Kabupaten Bengkulu Selatan di sebelah selatan
3. Samudra Indonesia di sebelah barat

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang No 46 Tahun 1986, Kota Bengkulu telah berkembang menjadi empat puluh kelurahan dan 17 desa. Seiring dengan terus berlanjutnya perkembangan pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, keadaan tersebut terus mengalami proses perubahan dan penyesuaian. Bahkan pada akhir tahun 2002 seuruh bentuk Pemerintah Desa yang ada telah diubah menjadi kelurahan, sehingga saat ini lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terdapat 57 Kelurahan, dimana sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 sistem pemerintahan tidak mengenal pemerintahan Tingkat Desa di wilayah yang bercirikan perkotaan, hal ini diperkuat pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 termasuk perbatasan di sebelah selatan dengan Kabupaten Seluma. 44 Secara administratif pemerintahan berdasarkan Perda

Kota Bengkulu No 28 tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2011, Kota Bengkulu terdiri dari 67 kelurahan yang wilayahnya terangkum di dalam 9 kecamatan wilayah Kota Bengkulu.

Tabel 1. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu

NO.	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Kelurahan
1.	Selebar	4.636	6
2.	Kampung Melayu	2.314	6
3.	Gading Cempaka	991,4	5
4.	Ratu Agung	892	8
5.	Ratu Samban	284,45	9
6.	Teluk Segara	236,75	13
7.	Sungai Serut	1.353	7
8.	Muara Bangkahulu	2.393	7
9.	Singaranpati	992	6
TOTAL			67

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka, 2020

Luas Kota Bengkulu saat ini adalah 151,70 km² (Data dari Mendagri) .

Secara administratif saat ini Kota Bengkulu Berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
3. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

Kota Bengkulu saat ini Berstatus sebagai salah satu daerah otonom yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sekaligus bertindak juga sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relative data. Sebagian besar wilayah Kota berada dalam kemiringan/kelerengan 0-15% yaitu seluas 14,4224 Ha (98,42%) dan sebagian kecil 1,58% dari wilayah Kota Bengkulu memiliki kelerengan 15-40% seluas 228 Ha. Wilayah yang relative datar terutama di wilayah pantai dengan ketinggian berkisar antara 0-10 meter dpl. Sedangkan di bagian timur ketinggian berkisar 25-50 meter dpl.

B. Keadaan Penduduk Kota Bengkulu.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 oleh Badan Statistik yang dikenal dengan SP2010 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 308.544 Jiwa, yang terdiri dari 155.372 jiwa laki-laki dan 153.384 jiwa perempuan. Sementara jumlah rumah tangga tercatat sebesar 79.168 rumah tangga.

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2012 sebesar 2,9 % per tahun, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03 % dan terendah di kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08%. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2010 dengan luas wilayah 151.7 KM² adalah 2.033 jiwa per KM². Angka ini mengalami kenaikan 10,6 % di banding tahun 2009, dimana tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu tahun tersebut adalah 1,838 jiwa. Dilihat penyebarannya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul

kecamatan Ratu Agung 49.255 jiwa (16,0%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu.

Penduduk Kota Bengkulu telah bekerja menurut BPS Kota Bengkulu yaitu sebesar 65 % dari total penduduk, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bengkulu telah memiliki pekerjaan, terlepas dari berapa besar pendapatan mereka dapatkan hal ini memungkinkan penduduk Kota Bengkulu untuk memberikan sumbangan kepada pihak yang membutuhkan. Pada tahun 2011, penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Bengkulu berjumlah 67 % sedangkan 33 % bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang berkerja sebesar 65 % dan pengangguran 2 %. Sementara itu yang bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah 12 %, mengurus rumah tangga 17 % dan lainnya sebesar 4 %.

C. Visi dan Misi Kota Bengkulu.

Visi Kota Bengkulu yaitu “ Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk rakyat”. Visi diatas mengandung 3 (tiga) kunci yaitu

1. Masyarakat Bengkulu yang bahagia mengandung makna sejahtera dan bermartabat dengan indikator terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan ekonomi, pariwisata yang memberdayakan kearifan lokal masyarakat, lingkungan layak huni terbebas dari kekumuhan, peningkatan IPM.
2. Religius bermakna bahwa masyarakat kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam iman dan taqwa, kemudian akhlak, keluruhan

budi pekerti, produktif dalam bekerja dalam tatanan kehidupan kota yang madani.

3. APBD untuk rakyat bermakna bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih ditekankan pada program dan kegiatan yang dirasakan langsung oleh rakyat/ masyarakat sehingga pencapaian Bengkulu yang bahagia dan religius dapat dicapai serta pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi kota Bengkulu yaitu mewujudkan Bengkulu yang bahagia dan religius, APBD untuk rakyat, meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Kota Bengkulu yang adil dan makmur, usaha-usaha perwujudan visi Kota Bengkulu dijabarkan dalam misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemerintahan, hukum, politik dan ketertiban umum.
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Memayungi semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur perkotaan, energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, mitigasi bencana, pariwisata, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia, Memayungi semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agama, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan,

kepemudaaan, olahraga serta pemberdayaan perempuan, anak dan lansia serta bidang kependudukan.

4. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif, Memayungi semua kebijakan, program, dan kegiatan pemabangunan dalam bidang investasi, peindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian dalam arti luas, ketenagakerjaan dan keuangan daerah.

D. Data Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu

Dalam data Penyandang Disabilitas yang diambil pada tahun 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tersebar beberapa Sekolah Luar Biasa Negeri maupun Swasta.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Siswa Disabilitas SLB di Kota Bengkulu

No.	Nama Sekolah	Ketunaan	SDLB	SMPLB	SMALB	Jumlah
1	SLBN 1 Kota Bengkulu	Tuna Netra	1	1	-	2
		Tuna Rungu	12	10	9	31
		Autis	4	-	1	5
		Tuna Grahita Ringan	31	26	13	75

		Tuna Grahita Sedang	22	10	14	46
		Tuna Daksa	2	1	1	4
		Jumlah	68	54	37	159
2.	SLBN 2	Tuna Tunggal	49			49
	Kota Bengkulu	Tuna Ganda	10			10
		Jumlah	59			59
3.	SLBN 3	Tuna Rungu	4	1	1	6
	Kota Bengkulu	Tuna Grahita Ringan	29	14	7	50
		Autis	4	-	1	5
		Jumlah	37	15	9	61
4.	SLBN 5	Tuna Rungu	14	5	3	22
	Kota Bengkulu	Tuna Grahita Ringan	26	16	19	58
		Tuna Daksa	31	26	13	75

		Jumlah	30	23	19	82
5.	SLB	Tuna Netra	6	3	1	10
	Amal Mulia Kota Bengkulu	Tuna Rungu	6	1	2	9
		Tuna Grahita Ringan	22	13	8	43
		Tuna Daksa	1	1	1	3
		Jumlah	35	17	12	64
6	SLB	Tuna Tunggal	89			89
	Mutiara Bunda Kota Bengkulu	Tuna Ganda	5			5
		Jumlah	94			94

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Dari data diatas terdapat 6 (Enam) Sekolah Luar Biasa baik itu Negeri maupun Swasta yang tersebar di wilayah kota bengkulu dan memiliki jenjang pendidikan setingkat dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dari data diatas keseluruhan siswa Disabilitas yang duduk di Sekolah Dasar (SD) berjumlah 240 Siswa, jumlah Seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 109 Siswa dan

jumlah siswa yang duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 77 Siswa, lalu keseluruhan siswa Disabilitas yang dari SD sampai SMA berjumlah 426 Siswa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelmentasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik dan Atau Mental dalam memperoleh Pendidikan di Kota Bengkulu

Narasumber yang penulis wawancarai bernama Ibu Risa Destiana selaku Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus di Bidang Pembinaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, dan Bapak Teddy Oswandi selaku Koordiantor Sarana dan Prasarana Pendidikan di Bidang Bidang Pembinaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Ibu Risa Destiana menjelaskan mengenai jumlah Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Bengkulu, yaitu di Kota Bengkulu memiliki 6 (Enam) Sekolah Luar Biasa yang tersebar di Kota Bengkulu, terdiri atas 4 (Empat) Sekolah Luar Biasa Negeri dan 2 (Dua) Sekolah Luar Biasa Swasta. Adapun 4 Sekolah Luar Biasa Negeri yaitu, SLBN 1 Kota Bengkulu, SLBN 2 Kota Bengkulu, SLBN 3 Kota Bengkulu, dan SLBN 5 Kota Bengkulu. Sekolah Luar Biasa Swasta teridiri atas : SLB Mutiara Bunda Kota Bengkulu, dan SLB Amal Mulia Kota Bengkulu⁴⁹

1. Implementasi pada Anak Cacat Fisik

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Risa Destiana, dapat diketahui mengenai jumlah anak cacat fisik yang ada di Kota Bengkulu, yaitu untuk anak cacat fisik yang ada di Kota Bengkulu terdiri atas tuna netra, tuna rungu dan

⁴⁹ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

tuna daksa yang tersebar di SLB Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Bengkulu, yang berjumlah kurang lebih 87 Siswa⁵⁰

Kemudian ibu Risa Destiana juga menjelaskan bahwa Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Bengkulu sama dengan sekolah pada umumnya, yaitu mempunyai program wajib belajar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan yakni selama 12 tahun yakni yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah atau lebih tepatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengikutsertakan anak Penyandang Cacat Fisik dalam Program belajar 12 Tahun. Jenjang Pendidikan Penyandang Disabilitas cacat di Kota Bengkulu berjenjang dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).⁵¹

Dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan di Sekolah Luar Biasa ini, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Teddy Oswandi menjelaskan bahwa jumlah guru untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bengkulu belum terpenuhi, karena mereka masih kekurangan tenaga guru untuk mengajar adik-adik di Sekolah Luar Biasa di Kota Bengkulu.⁵²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54 yang menjelaskan bahwa bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau

⁵⁰ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

⁵¹ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

⁵² Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan.

Dari penjelasan Bapak Teddy Oswandi, bantuan yang didapatkan oleh siswa penyandang cacat fisik untuk sekolah dapat berupa barang dan merupakan barang-barang yang berfungsi sebagai alat penunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa.⁵³

Dari temuan penelitian yang dilakukan penulis terdapat anak cacat fisik yang tersebar di Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa terdiri dari berbagai ketunaan yaitu Untuk anak cacat fisik yang ada di Kota Bengkulu terdiri atas tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa dengan jumlah keseluruhannya 87 siswa.

Keseluruhan Siswa berkesempatan dalam mengikuti jenjang pendidikan belajar 12 tahun dari SDLB sampai SMALB adapun bantuan yang didapat dari Pemerintah atas biaya negara berupa bantuan yang bersifat barang untuk menunjang proses belajar mengajar, dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu juga mengatakan bahwa persoalan yang kini dihadapi yaitu kekurangan tenaga pengajar.⁵⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal implementasi terhadap Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara masih sebagian yang mendapatkan hak pendidikan atas biaya negara oleh pemerintah,

⁵³ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

anak cacat fisik yang mendapatkan bantuan yaitu anak yang bersekolah di sekolah negeri, adapun anak yang mendapatkan hak pendidikan atas biaya negara berjumlah lebih kurang 37 anak cacat fisik. Sudah diterimplementasikan kepada anak cacat fisik yang bersekolah di sekolah negeri tetapi tidak terimplementasi kepada anak yang bersekolah di swasta dan anak-anak yang tidak bersekolah.

2. Implementasi pada anak cacat mental

Ibu Risa Destiana menjelaskan mengenai jumlah anak cacat mental yang menempuh Pendidikan di Kota Bengkulu, yaitu untuk Siswa Disabilitas cacat mental yang menempuh pendidikan berkisar kurang lebih 279 siswa disabilitas⁵⁵

Kemudian Ibu Risa menjelaskan lebih detail tentang penyebaran dan tentang Ketunaan pada anak cacat metal yang ada di Kota Bengkulu yaitu adapun ketunaan pada anak cacat mental yang ada di Kota Bengkulu diantaranya Tuna Grahita Ringan, Tuna Grahita Sedang, dan Autis. Dan tersebar di Sekolah Dasar Luar Biasa sampai Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, adapun sebarannya yaitu Tuna Grahita Ringan tersebar di 6 Sekolah Luar Biasa baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Kota Bengkulu.⁵⁶

Untuk jumlah keseluruhan bantuan dari pemerintah yang didapatkan oleh siswa cacat mental tidak dapat di nominalkan, Bapak Teddy menjelaskan untuk

⁵⁵ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

⁵⁶ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

nominal bantuannya tidak bisa disebutkan secara terang berapa jumlahnya, akan tetapi berapa pun bantuan yang diterima harus dialokasikan ke barang.⁵⁷

Untuk biaya masuk Sekolah Luar Biasa Negeri atau Swasta, biaya tersebut dapat dijelaskan Bapak Teddy jika siswa cacat mental yang mendaftar di Sekolah Luar Biasa yang berbasis Swasta pasti ada pungutannya, pungutan tersebut dapat berupa uang masuk dan lain-lain, tetapi jikalau siswa tersebut mendaftar di Sekolah Luar Biasa berbasis Negeri tidak ada pungutan sama sekali.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54 yang menjelaskan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemartabatan kemanusiaan.

Hal ini pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendidikan khusus bagi anak cacat fisik dan atau mental yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, memiliki Kewajiban memberikan pendidikan kepada anak cacat mental, Pemerintah Daerah dalam hal ini wajib memberikan akomodasi yang layak.

Berdasarkan penjelasan Bapak Teddy, akomodasi yang layak ini sesuai kebutuhan anak, bantuan untuk anak dan seragamnya juga gratis. Jika akomodasi pendampingan anak SLB itu belum ada di sekolah, adanya hanya

⁵⁷ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

⁵⁸ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

seorang guru, kemudian bantuan yang didapat tidak rutin itu semua tergantung dari pengajuan dari sekolah yang bersangkutan.⁵⁹

Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 54 kendala apa yang di dapatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi anak cacat mental, Bapak Teddy menjelaskan bahwa kendala yang paling utama yakni tenaga pengajar yang masih kurang dan untuk pendamping siswa anak cacat mental masih kurang, serta bantuan yang tidak bersifat terus-menerus yang menjadi kendala saat ini.⁶⁰

Dari temuan hasil penelitian di atas penulis dapat menggarisbawahi anak cacat mental yang ada di Sekolah Luar Biasa baik itu di Negeri ataupun di Swasta berjumlah sekitar kurang lebih 279 Siswa, dengan berbagai macam ketunaan, ada yang tuna grahita sedang, tuna grahita ringan dan ada yang autis. Anak cacat mental ini memiliki kesempatan untuk sekolah yang berjenjang, yaitu 12 Tahun yang di mulai dari Sekolah Dasar Luar Biasa sampai ketinggian Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

Untuk mengakses pendidikan bagi Sekolah Luar Biasa berbasis Swasta anak cacat mental dikenai pungutan yakni pungutan uang masuk dan lain-lain, sedangkan jika anak cacat mental ini masuk ke Sekolah Luar Biasa berbasis Negeri anak cacat mental ini tidak dikenai pungutan apapun. Adapun bantuan untuk setiap sekolah berupa seragam dan alat-alat yang menunjang fasilitas belajar-mengajar setiap sekolah berbeda-beda dan tidak rutin tergantung pengajuan di setiap sekolah.

⁵⁹ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswaldi.

⁶⁰ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswaldi.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yakni, kurangnya tenaga pengajar dan pendamping bagi anak cacat mental, kemudian fasilitas yang kurang memadai dikarenakan bantuan yang diterima tidak terus-menerus atau secara *continue*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan anak cacat mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara masih sebagian yang dapat merasakannya, adapun anak cacat mental yang belum mendapatkan hak pendidikannya di biaya atas negara, dikarenakan Sekolah Luar Biasa yang berbasis swasta masih membebankan biaya uang masuk kepada anak cacat mental yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Hal ini membuat pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan anak cacat mental atas biaya negara menjadi kurang efektif.

3. Implementasi pada anak cacat fisik dan mental

Ibu Risa Destiana menjelaskan mengenai jumlah anak cacat fisik dan mental yang menempuh Pendidikan di Kota Bengkulu, yaitu untuk Siswa cacat fisik dan mental yang menempuh pendidikan berkisar kurang lebih 15 Siswa Disabilitas.⁶¹

Kemudian Ibu Risa menjelaskan lebih detail tentang penyebaran dan tentang Ketunaan pada anak cacat metal yang ada di Kota Bengkulu, yaitu

⁶¹ Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

sebaran bagi anak cacat fisik dan mental di Kota Bengkulu yaitu terdapat di SLB Mutiara Bunda Kota Bengkulu terdapat 5 siswa yang terdiri dari 3 Laki-laki dan 2 Perempuan, dan di SLBN 2 Kota Bengkulu berjumlah 10 siswa terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan.⁶²

Mengenai bantuan yang didapat oleh anak cacat fisik, anak cacat mental dan anak cacat fisik dan mental memiliki kesamaan atau berbeda, Bapak Teddy menjelaskan bahwa bantuan yang diterima sama, antara anak cacat fisik, anak cacat mental, dan anak cacat fisik dan mental, dikarenakan bantuan itu diberikan kepada setiap Sekolah Luar Biasa bukan Kepada Individu anak, yang berupa barang untuk menunjang fasilitas belajar mengajar.⁶³

Dalam bantuan yang didapat di Sekolah Luar Biasa yang berbasis Swasta tidak terdapat perbedaan yang jauh dengan Sekolah Luar Biasa yang berbasis Negeri, berdasarkan keterangan dari Bapak Teddy bahwasanya bantuan yang diterima baik itu Sekolah Luar Biasa berbasis Swasta maupun itu berbasis Negeri itu sama-sama bantuan yang sama dari pusat jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara Sekolah Luar Biasa yang berbasis Negeri maupun Sekolah yang berbasis Swasta.⁶⁴

Selain yang dipaparkan diatas, Bapak Teddy juga menjelaskan mengenai apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terhadap pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berkaitan dengan hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau mental, yang pertama yakni peningkatan mutu pengajaran

⁶² Hasil Wawancara Ibu Risa Destiana.

⁶³ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

⁶⁴ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi.

dalam hal ini bersifat kompetensi akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak cacat fisik dan atau mental, karena zaman terus berkembang dan regulernya juga harus berkembang, dan pendidikan anak cacat fisik dan mental juga harus maju, kedua, meningkatkan kinerja kepala sekolah baik itu guru pengajar atau pendamping, yaitu dengan cara pengawasan terhadap pengajar da selalu di evaluasi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. keempat, sarana dan prasarana yangg dibutuhkan sekolah luar biasa karena setiap sekolah berbeda kebutuhannya. Kelima kepelatihan kepada guru dan kepala sekolah untuk melatih mendidik serta mengajarkan.⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam hal ini Bidang Bidang Pembinaan Khusus dalam Pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM sesuai dengan Undang-Undang tersebut yaitu Memenuhi hak bagi anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan yang dibiayai oleh negara.

Dalam pengimplementasian tersebut Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terdapat beberapa kendala yaitu kekurangan tenaga pengajar dan pendamping bagi anak cacat fisik dan atau mental, kemudian bantuan Pemerintah Pusat yang tidak *continue* dan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana masih sedikit kurang memadai.

⁶⁵ Hasil Wawancara Bapak Teddy Oswandi, S.Pd., MM

Sudah diterimplementasikan kepada anak cacat fisik yang bersekolah di sekolahan negeri tetapi tidak terimplementasi kepada anak yang bersekolah di swasta dan anak-anak yang tidak bersekolah. Ada beberapa faktor yang membuat pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan anak cacat fisik dan mental atas biaya negara menjadi kurang maksimal yakni sistem Sekolah Luar Biasa yang berbasis swasta menetapkan biaya masuk kepada calon siswanya.

Sedangkan yang terjadi dilapangan, penulis menemukan bahwa masih ada anak penyandang cacat fisik dan atau mental yang masih belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Andre Ariska mengatakan bahwa:

”Saya sekolah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu berupa uang ataupun bentuk bantuan lainnya. Saya sekolah sampai saat ini masih tetap seperti siswa pada umumnya yang dimana tetep melakukan pembayaran sekolah dengan normal tanpa adanya bantuan sama sekali atau bebas biaya sekolah maupun potongan biaya”.⁶⁶

Sesuai dengan teori yang dikemukakan di bab 2 seharusnya setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan

⁶⁶ Hasil wawancara Andre Ariska

kemartabatan kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara ditegaskan kembali oleh bapak Zainudin selaku orang tua dari anak cacat fisik dan atau mental mengatakan bahwa:

“Dari segi keuangan untuk kondisi sekarang lagi susah tapi saya sebagai orang tua bagaimanapun caranya akan terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak saya.”⁶⁷

Menurut peneliti seharusnya program yang dibuat oleh pemerintah dapat dijadikan suatu misi yang tersusun sehingga dari misi tersebut dapat mencapai tujuan dari dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan nantinya dapat mengimplementasikan misinya yang sudah terbentuk, sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan yang diaman penyandang disabilitas tersebut harusnya mendapatkan jaminan kesamaan baik itu pendidikan ataupun bantuan lainnya.

B. Implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Cacat Fisik dan Atau Mental dalam memperoleh Pendidikan atas Biaya Negara Perspektif Siyasah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Zainudin

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁸

Masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁶⁹

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 40 Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Adapun ayat alqur'an yang membahas tentang bagaimana kita menaati dan pemimpin.

⁶⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 47

⁶⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h.53

يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوٓلِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama naik baginya. (An- Nisa : 59)

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta *maqasid syari`ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.⁷⁰

Pengimplementasian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam hal ini Bidang Bidang Pembinaan Khusus dalam Pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM sesuai dengan Undang-Undang tersebut yaitu Memenuhi hak bagi anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan yang dibiayai oleh negara, dan pemerintah harus bisa mengimplementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁷⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.24.

Tentang Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan siyasah dusturiyah, dalam siyasah dusturiyah dalam hal kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam pengimplementasian tersebut Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terdapat beberapa kendala yaitu kekurangan tenaga pengajar dan pendamping bagi anak cacat fisik dan atau mental, kemudian bantuan Pemerintah Pusat yang tidak *continue* dan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana masih sedikit kurang memadai.

Ada beberapa faktor yang membuat pengimplementasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan anak cacat fisik dan mental atas biaya negara menjadi kurang maksimal yakni sistem Sekolah Luar Biasa yang berbasis swasta menetapkan biaya masuk kepada calon siswanya.

Dapat disimpulkan bahwa pengimplentasian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan pada anak cacat fisik dan atau mental dalam perseptif siyasah syariah sudah menjalankan dengan baik, tetapi dalam pengimplementasian tersebut masih kurang maksimal di karenakan ada beberapa anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh hak pendidikan yang bersekolah di swasta masih di pungut biaya masuk sekolah dan ada juga anak-anak di luar sana yang belum mendapatkan hak pendidikan. Dalam perseptif siyasah dalam hal ini

al-sulthah al-tanfidziyah. Di sini Pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu harus menjalankan aturan yang telah ditetapkan terhadap anak cacat fisik dan atau mental, yakni berhak mendapatkan hak pendidikan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an, agar sesuai dengan persepektif siyasah dusturiyah dalam hal ini al-sulthah al-tanfidziyah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau cacat mental atas biaya negara sudah diimplementasikan kepada anak cacat fisik dan atau cacat mental yang bersekolah di sekolahan negeri tetapi belum sepenuhnya terimplementasi kepada anak yang bersekolah di swasta, anak cacat fisik yang bersekolah di umum dan anak-anak yang tidak bersekolah. Ada beberapa faktor yang membuat pengimplementasian kurang maksimal yakni sistem Sekolah Luar Biasa yang berbasis swasta menetapkan biaya masuk kepada calon siswanya, tetapi sedikit kurang maksimal di karenakan dalam pengimplementasian, sekolah yang berbasis swasta masih menerapkan biaya masuk kepada anak cacat fisik dan atau mental, dan terkendala juga kepada bantuan kepada sekolah yang tidak bersifat berkelanjutan dan kekurangan tenaga pengajar
2. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak cacat fisik dan atau mental dalam memperoleh pendidikan atas biaya negara perspektif siyasah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah menjalankan aturan yang ditetapkan tetapi belum

maksimal, hal ini sesuai dengan siyasah dusturiyah yaitu taat kepada pemimpin atau peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, demi terlaksananya perlindungan hak pendidikan bagi anak cacat fisik dan atau mental yang baik dan benar di negara kita tercinta ini. Pada dasarnya semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dalam hukum. Penulis mengajak, agar kita mulai melindungi anak dari kita sendiri, dengan mengasuh, menyayangi dan mengasihi anak-anak. Bagi para penegak hukum, khususnya lembaga yang berperan aktif, tentang Perlindungan Anak cacat fisik dan atau mental. Peningkatkan peranan keluarga, pendidik, orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak tanpa terkecuali. Para orang tua yang memiliki anak cacat fisik dan atau mental agar lebih peka dan aktif dalam mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada anaknya, khususnya dalam menerapkan pendidikan dan menanamkan rasa percaya diri pada anak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; PT. Raja Gravindo Persada
- Budiardjo, Miriam, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Daradjat, Zakiah, 2001, *Kesehatan Mental*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Dede, Rosyada, 2005, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H.A. , 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Herdiawanto, Heri, 2010, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama.
- Iqbal, Muhammad, 2014, *Kontekstual Dokrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Narbuko, Cholid, 2003, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sa'ad, Karim, 2006, *Agar Anak Tidak Durhaka*, Jakarta: Darul Aqiqah.
- Semiun, Yustinus, 2007, *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI).
- Sholeh, Akhmad, 2015, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Skripsi. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan
- Smart, Aqila, 2014, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Smith, Rhona K.M. dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:PUSHAM UII.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta :UI-Press Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasita, Ahmad, 2012, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
- Wijaya, Ardhi, 2012, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

C. Artikel dan Internet

Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Peyandang Disabilitas”, *Sosio Informa*, vol. 2, No. 02, Mei-Agustus 2016.

Kompas, *Sinta Nuriyah menangis lihat fasilitas umum untuk Disabilitas*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/20055561/Sinta.Nuriyah>, diakses 17 Maret 2020 pukul 21.10 WIB

Skripsi Abdurahman, *Hak Pendidikan Anak Cacat Mental dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Skripsi Novindry Dian Anggrain, *Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)